



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAISY NUR AHMAT ALIAS KICIS BIN SUWARNO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sukorejo Rt. 008 Rw. 002 Kec. Saradan Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Agung Supranto, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada LBH Imparcial Madiun yang beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Leg Pid/2024/PN Mjy tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAISY NUR AHMAT ALIAS KICIS BIN SUWARNO** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAISY NUR AHMAT ALIAS KICIS BIN SUWARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER).
- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER).
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan Putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM – 971/M.5.46/Eku.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa Terdakwa **WAISY NUR AHMAT ALIAS KICIS BIN SUWARNO**, pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib Saksi Bayu Bin Slamet Bin Bambang dengan nomor (082230621860) menghubungi via whatsapp Terdakwa dengan nomor (082230621860) bermaksud untuk membeli paket tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan mengatakan “beli 1 (satu) paket tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “Oke ketemu di depan SMA 2 Mejayan jam 8 malam”. Kemudian pada pukul 20.00 wib Saksi Bayu Bin Slamet Bin Bambang dan Terdakwa bertemu ditempat yang telah disepakati bersama, sesampainya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi Saksi Bayu Bin Slamet Bin Bambang **menyerahkan** uang sebesar Rp. 100.000 (saratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa **menyerahkan** 1 (satu) paket tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan jumlah 100 (seratus) butir. Berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi **obat keras** yang terjadi ditaman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun kemudian saksi Yunus Dwi L dan Saksi Hananda Risqi KP (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) langsung menuju kelokasi yang telah diinfokan tersebut, Sesampainya dilokasi saksi Yunus Dwi L dan Saksi Hananda Risqi KP mengamankan Saksi Bayu Bin Slamet dan langsung melakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan saksi Yunus Dwi L dan Saksi Hananda Risqi KP menemukan barang bukti berupa 1 (paket) klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan. Masih dilokasi yang sama langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), berdasarkan interograsi uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan obat tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dan ditemukan juga berupa 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru didalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa lalu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) botol warna kuning berisikan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat warna kuning berlogo MF yang ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa beralamat diDesa Sukorejo RT. 08 RW 002 Kec. Saradan Kab. Madiun. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras berlogo MF (Hexymer) dengan cara, pada hari senin tanggal 1 April 2024 jam 07.00 wib Terdakwa membuka online shop Facebook Toko Arno Mersy, pada intinya membeli tablet berlogo MF (Hexymer) sebanyak 2 (dua) botol warna kuning dengan masing-masing berisi masing-masing 800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa total seluruh keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi **obat keras** sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan** berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.06.24.29 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet kuning berlogo "MF" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO:04782/NOF/2024, tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan filantari Cahyani, A. Md, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Waisy Nur Ahmat Alias Kicis Bin Suwarno dengan nomor bukti = 14886/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,322$ gram adalah **benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar **Obat Keras**.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa **WAISY NUR AHMAT Alias KICIS Bin SUWARNO**, pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib Saksi Bayu Bin Slamet Bin Bambang dengan nomor (082230621860) menghubungi via whatsapp Terdakwa dengan nomor (082230621860) bermaksud untuk membeli paket tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan mengatakan "beli 1 (satu) paket tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Oke ketemu di depan SMA 2 Mejayan jam 8 malam". Kemudian pada pukul 20.00 wib Saksi Bayu Bin Slamet Bin Bambang dan Terdakwa bertemu ditempat yang telah disepakati bersama, sesampainya dilokasi Saksi Bayu Bin Slamet Bin Bambang **menyerahkan** uang sebesar Rp. 100.000 (saratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa **menyerahkan** 1 (satu) paket tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan jumlah 100 (seratus) butir. Berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi **obat keras** yang terjadi ditaman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun kemudian saksi Yunus Dwi L dan Saksi Hananda Risqi KP (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) langsung menuju kelokasi yang telah diinfokan tersebut, Sesampainya dilokasi saksi Yunus Dwi L dan Saksi Hananda Risqi KP mengamankan Saksi Bayu Bin Slamet dan langsung melakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan saksi Yunus Dwi L dan Saksi Hananda Risqi KP menemukan barang bukti berupa 1 (paket) klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan. Masih dilokasi yang sama langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), berdasarkan interograsi uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan obat tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dan ditemukan juga berupa 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru didalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa lalu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) botol warna kuning berisikan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat warna kuning berlogo MF yang ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa beralamat diDesa Sukorejo RT. 08 RW 002

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Saradan Kab. Madiun. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras berlogo MF (Hexymer) dengan cara, pada hari senin tanggal 1 April 2024 jam 07.00 wib Terdakwa membuka online shop Facebook Toko Arno Mersy, pada intinya membeli tablet berlogo MF (Hexymer) sebanyak 2 (dua) botol warna kuning dengan masing-masing berisi masing-masing 800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa total seluruh keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi **obat keras** sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **melakukan praktik kefarmasian** berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.06.24.29 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet kuning berlogo "MF" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO:04782/NOF/2024, tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan filantari Cahyani, A. Md, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Waisy Nur Ahmat Alias Kicis Bin Suwarno dengan nomor bukti = 14886/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,322$ gram adalah **benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar **Obat Keras**.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUNUS DWI LAKSONO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.05 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kab. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara sengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. BRIPTU HANANDA RISQI KP, S.H. dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan dan tim melakukan penggeledahan dulu terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860 dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat melakukan pengembangan, Terdakwa kedapatan 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dan dari keterangan Terdakwa barang semua bukti miliknya Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dijual atau diedarkan kepada BAYU Bin SLAMET;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Bayu Bin Slamet pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa BAYU Bin SLAMET membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 100

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



(seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada BAYU Bin SLAMET adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Toko ARNO MERSY alamat Kota Bandung (pastinya tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Toko ARNO MERSY hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira 14.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Toko ARNO MERSY sejumlah 2 (dua) buah botol warna kuning berisi @ 800 (delapan ratus) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga @ Rp687.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) total Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tablet berlogo MF (HEXYMER) untuk di edarkan lagi guna mencari keuntungan berupa uang dan tablet berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 70 (tujuh puluh) butir tablet berlogo MF (HEXYMER);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **HANANDA RISQI KSATRIA P, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.05 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kab. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara sencedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi YUNUS DWI LAKSONO, S.H. dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan dan tim melakukan penggeledahan dulu terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860 dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat melakukan pengembangan, Terdakwa kedatangan 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dan dari keterangan Terdakwa barang semua bukti miliknya Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dijual atau diedarkan kepada BAYU Bin SLAMET;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Bayu Bin Slamet pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa BAYU Bin SLAMET membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada BAYU Bin SLAMET adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Toko ARNO MERSY alamat Kota Bandung (pastinya tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Toko ARNO MERSY hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira 14.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Toko ARNO MERSY sejumlah 2 (dua) buah botol warna kuning berisi @ 800 (delapan ratus) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga@ Rp687.500,00 (enam ratus

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) total Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkir;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tablet berlogo MF (HEXYMER) untuk di edarkan lagi guna mencari keuntungan berupa uang dan tablet berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 70 (tujuh puluh) butir tablet berlogo MF (HEXYMER);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **BAYU BIN SLAMET** dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan petugas pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kee. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi tahu dirinya diamankan petugas karena kedatangan menyimpan 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa Saksi mendapatkan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) membeli kepada Terdakwa Sdr. WAISY NUR AHMAT Alias KICIS Bin SUWARNO Alamat Os. Sukorejo RT. 008 RW. 002 Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan tablet berlogo MF (HEXYMER) dan yang menerima uang pembelian tablet MF (HEXYMER) yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menyerahkan tablet MF (HEXYMER) tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/konsumen/Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin untuk melakukan praktik kefarmasian baik menyimpan dan mengedarkan obat-obatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Rindang Diah Oktarani, S. Farm, Apt** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia diperiksa sebagai Ahli berkaitan tindak pidana setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu dan/atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang dilakukan oleh Terdakwa WAISY NUR AHMAT Alias KICIS Bin SUWARNO;
- Bahwa tugas pokok sehari-hari Ahli di Puskesmas Kare sebagai sebagai Apoteker penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kare Kabupaten Madiun;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi (pasal 1 angka 12 UURI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan);
- Bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak serta materi dan sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak menepai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme (pasal 1 angka 13 UURI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan);
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 Pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang-Undang (psi 145 UU RI No 17 Th 2023 ttg Kesehatan);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang PERSYARATAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah Sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin edar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Dasar hukum Permenkes RI No. 917 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi ;
- Bahwa Ahli ditunjukkan barang bukti berupa obat warna kuning berlogo MF (H EXYMER) dari Terdakwa Sdr. WAISY NUR AHMAT Alias KICIS Bin SUWARNO. Ahli berpendapat bahwa : berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: R-PD.03.03.11A.06.24.1801 tanggal 28 Juni 2024 dan Berita Acara Keterangan Ahli No: PD.03.03.11A.06.24.49 BA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI ; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut : Barang bukti tersebut di atas merupakan obat tanpa izin edar;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, khasiat / manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewe nangan;
- Bahwa mekanisme peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah Persyaratan sebagai berikut : 1. Pendaftaran obat jadi produksi dalam negeri hanya diberikan kepada industri farmasi. 2. Pendaftaran obat jadi impor diberikan kepada industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi atau apotik yang mendapat persetujuan tertulis dari produsennya di luar negeri. 3. Industri farmasi dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan Menteri. Produsen yang dimaksud dengan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan CPOB yang berlaku di Indonesia. 5. Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dinyatakan oleh petugas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



yang berwenang melalui pemeriksaan setempat pada industri farmasi yang bersangkutan. Persyaratan dimaksud ayat (4) dapat dinyatakan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setempat dan dasar hukumnya adalah Permenkes RI No.917 tahun1993 pasal 3 tentang PERSYARATAN DAN KRITERIA;

- Bahwa Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan tidak normal), anti kol inergik perifer (tidak memieue pergerakan otot tak sadar pada organ tubuh), ruam (kemerahan pada kulit), halusinasi dan konstipasi (susah buang air besar);
- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / penggunaanya;
- Bahwa Triheksifenidil HCl apabila dikonsumsi / diminum tidak sesuai aturan dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran / tidak normal;
- Bahwa Foto/ Ookumentasi yang ditunjukkan Penyidik adalah obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) tersebut tidak memiliki ijin edarnya dari BPOM RI Pusat Jakarta yang diedarkan oleh Terdakwa Sdr. WAISY NUR AHMAT Alias KICIS Bin SUWARNO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04782/NOF/2024, tanggal 28 Juni 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor 14886/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,322$ (nol koma tiga dua dua) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.05 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat warna putih berlogo MF (HEXYMER);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah botol warna kuning berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat warna putih berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Sdr. BAYU BIN SLAMET Alamat Dusun Luworo RT.016 RW.003 Desa Luworo Kec. Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan dan menjual kepada kepada Sdr. BAYU BIN SLAMET sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Sdr. BAYU BIN SLAMET pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menyerahkan tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Sdr. BAYU BIN SLAMET adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menerima Sdr. BAYU BIN SLAMET sendiri juga;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Tako ARNO MERSY alamat Kota Bandung (pastinya tidak tahu) pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira 11.00 WIB via paket TIKI di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet berlogo MF (HEXYMER) sejumlah 2 (dua) buah botol warna kuning berisi 8 @ 800 (delapan ratus) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga @ Rp687.500,00 total Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual tablet MF (HEXYMER) untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet MF (HEXYMER) untuk dikonsumsi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 70 (tujuh puluh) butir tablet berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER), 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butirobat warna kuning berlogo MF (HEXYMER), Uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860 tersebut disita pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana komunikasi Handphone merk Redmi, warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860 dalam melakukan menjual/mengedarkan tablet MF (HEXYMER);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER);
2. 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER);
3. Uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860;

Yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 305/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Pkj tanggal 04 Juli 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 306/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Pkj tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.05 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejayan Kab. Madiun oleh Saksi YUNUS DWI LAKSONO, S.H. dan Saksi HANANDA RISQI KSATRIA P, S.H.;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat warna putih berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Saksi BAYU BIN SLAMET Alamat Dusun Luworo RT.016 RW.003 Desa Luworo Kec. Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan dan menjual kepada Saksi BAYU BIN SLAMET sudah 2 (dua) kali dan terakhir menjual obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Saksi BAYU BIN SLAMET pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menyerahkan tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Saksi BAYU BIN SLAMET adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menerima Saksi BAYU BIN SLAMET sendiri juga;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Tako ARNO MERSY alamat Kota Bandung (pastinya tidak tahu) pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira 11.00 WIB via paket TIKI di rumah Terdakwa sejumlah 2 (dua) buah botol warna kuning berisi @ 800 (delapan ratus) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga @ Rp687.500,00 total Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual tablet MF (HEXYMER) untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet MF (HEXYMER) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 70 (tujuh puluh) butir tablet berlogo MF (HEXYMER);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin untuk melakukan praktik kefarmasian baik menyimpan dan mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER), 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berlogo MF (HEXYMER), Uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860 tersebut disita pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana komunikasi Handphone merk Redmi, warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860 dalam melakukan menjual/mengedarkan tablet MF (HEXYMER);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Muhammad Akbar Fathoni als Duwek Bin Marsayid**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.05 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun oleh Saksi YUNUS DWI LAKSONO, S.H. dan Saksi HANANDA RISQI KSATRIA P, S.H.;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat warna putih berlogo MF (HEXYMER);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Saksi BAYU BIN SLAMET Alamat Dusun Luworo RT.016 RW.003 Desa Luworo Kec. Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengedarkan dan menjual kepada kepada Saksi BAYU BIN SLAMET sudah 2 (dua) kali dan terakhir menjual obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Saksi BAYU BIN SLAMET pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB di taman bunga depan SMA 2 Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan atau menyerahkan tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER) kepada Saksi BAYU BIN SLAMET adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menerima Saksi BAYU BIN SLAMET sendiri juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli tablet berlogo MF (HEXYMER) dari online Shop "Facebook" Tako ARNO MERSY alamat Kota Bandung (pastinya tidak tahu) pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira 11.00 WIB via paket TIKI di rumah Terdakwa sejumlah 2 (dua) buah botol warna kuning berisi @ 800 (delapan ratus) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) dengan harga @ Rp687.500,00 total Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk ongkir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual tablet MF (HEXYMER) untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet MF (HEXYMER) untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 70 (tujuh puluh) butir tablet berlogo MF (HEXYMER);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin untuk melakukan praktik kefarmasian baik menyimpan dan mengedarkan obat-obatan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan termasuk juga dilakukan dengan cara menjual, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan barang bukti tablet warna putih berlogo MF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tablet warna putih berlogo "MF" yang ditemukan dari Terdakwa dan dari Saksi BAYU BIN SLAMET yang dibeli dari Terdakwa, dihubungkan dengan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04782/NOF/2024, tanggal 28 Juni 2024, dengan kesimpulan barang bukti nomor 14886/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,322$ (nol koma tiga dua dua) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, sediaan farmasi jenis tablet yang disita dari Terdakwa dan Saksi BAYU BIN SLAMET tersebut hanya dibungkus plastik dan tidak dikemas sebagaimana layaknya obat, sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, waktu kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan. Bahwa selain itu, untuk mendapatkan sediaan farmasi Jenis tersebut harus disertai dengan resep Dokter karena sediaan farmasi tersebut termasuk jenis / golongan obat keras lingkaran merah (K). Sehingga apabila dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan oleh tenaga ahli bidang farmasi dapat mengakibatkan efek over dosis hingga kematian terhadap pengguna yang mengkonsumsi obat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan tidak pernah menjalani pendidikan sekolah ilmu kesehatan/farmasi serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil MF tersebut, sehingga dapat diketahui Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat tablet tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Karena juga dapat merugikan kesehatan apabila diedarkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya merupakan permohonan keringanan hukuman (klemensi), Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan/pledoi tersebut, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan takaran rasa keadilan dan seberapa besar akibat perbuatan Terdakwa di masyarakat, bukan semata-mata melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER);
- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER);
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860;

yang merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin edar;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Waisy Nur Ahmat Alias Kicis Bin Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning berlogo MF (HEXYMER);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER);
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru No. Simcard Whatsapp 0822 3062 1860

Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat warna kuning berlogo MF (HEXYMER) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Ttd.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusyadi Wijaya, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mjy